

Konsep Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Pengakuan Ayah Biologis (Analisis Putusan Banding No.109/Pdt/2022/Pt Btn))

Anjasmara Arrizal Mahfud¹, Achmad Hasan Basri²

^{1, 2} UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: anjasmahfud@gmail.com

Abstract: This study examines the application of the reverse burden of proof in a civil case through the Decision of the Banten High Court Number 109/Pdt/2022/PT BTN. The case is noteworthy because the reverse burden of proof is generally applied in special criminal cases such as corruption or money laundering. In this case, however, the judges applied it in a tort case concerning the determination of a biological father, despite the general principle of civil evidence that “whoever asserts a claim must prove it.” This research uses a normative juridical method with conceptual, statutory, comparative, and case approaches. The analysis is based on primary and secondary legal materials to examine the normative framework and the value of substantive justice in the application of the reverse burden of proof. The results show that the judges in the Banten High Court decision adopted a more progressive approach in assessing evidence of a biological father-child relationship. From the perspective of positive law, the judges did not rigidly apply the burden of proof principle under Article 163 HIR or Article 1865 of the Indonesian Civil Code. Instead, they considered the evidentiary difficulties faced by the plaintiff and allowed the possibility of shifting the burden of proof to the defendant, consistent with the spirit of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. From the perspective of Islamic law, this reasoning is consistent with the principle of protecting lineage (*ḥifẓ al-nasl*) within the framework of *maqāṣid al-sharīʿah*. Scientific evidence such as DNA testing may be analogized to the concepts of *qiyāfah* and *qarīnah* in Islamic jurisprudence for establishing lineage. Thus, the reverse burden of proof in this case is better understood as a situational shifting of the burden of proof aimed at achieving substantive justice and protecting the rights of the child.

Keywords: The concept of the reversed burden of proof, recognition of a biological father.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam perkara perdata melalui Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN, yang menjadi fenomena menarik karena sistem pembuktian tersebut umumnya diterapkan dalam kasus pidana khusus seperti korupsi atau pencucian uang. Dalam perkara ini, hakim menerapkan pembuktian terbalik dalam kasus perbuatan melawan hukum terkait penetapan ayah biologis, padahal asas umum pembuktian perdata menegaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, ia wajib membuktikan”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan empat pendekatan: konseptual, perundang-undangan, perbandingan, dan kasus, yang didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memahami aspek normatif dan nilai keadilan substantif dari penerapan pembuktian terbalik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menggunakan pendekatan yang lebih progresif dalam pembuktian hubungan ayah biologis. Dari perspektif hukum positif, hakim tidak menerapkan asas pembuktian

perdata secara kaku sebagaimana Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata, tetapi mempertimbangkan kesulitan pembuktian yang dihadapi penggugat dengan membuka kemungkinan pengalihan beban pembuktian kepada tergugat, sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, dimana penggunaan bukti ilmiah seperti tes DNA dapat dianalogikan dengan konsep *qiyāfah* dan *qarīnah* dalam fikih untuk menetapkan hubungan nasab. (2) konsep pembuktian terbalik dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai pergeseran beban pembuktian secara situasional guna mencapai keadilan substantif dan perlindungan hak anak.

Kata kunci: Konsep pembebanan pembuktian terbalik, pengakuan ayah biologis.

Pendahuluan

Pembangunan sistem hukum di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan perubahan paradigma dalam masyarakat. Salah satu permasalahan hukum yang masih menjadi perhatian adalah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Saat ini tantangan utama dalam melindungi anak luar kawin bukan hanya persoalan sosial, tetapi bagaimana memastikan identitas ayah biologis untuk kepentingan hak anak, seperti pengakuan hukum, nafkah, dan status kewarganegaraan. Anak luar kawin, menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa adanya hubungan perdata atau tanggung jawab hukum dari pihak ayah biologisnya. Kondisi tersebut menciptakan ketidakadilan lantaran hukum mengabaikan hak-hak anak terhadap ayahnya. Padahal, kelahiran anak sebagai hasil dari hubungan seksual seharusnya menciptakan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban timbal balik antara anak, ibu, dan ayah.¹

Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru yang memperkenankan anak luar kawin untuk dapat diakui hak-haknya terkait dengan pengakuan ayah biologis melalui mekanisme pembuktian menggunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disebut IPTEK).² Putusan ini mengubah perspektif hukum yang sebelumnya membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibunya. Kini, anak luar kawin memiliki hak untuk meminta dan menuntut hak dari ayah biologisnya meskipun tidak ada ikatan pernikahan.³ Setelah putusan tersebut diterbitkan, bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berubah menjadi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*” Pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi anak luar kawin untuk menuntut hak hak perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat membuktikan melalui IPTEK dan alat bukti lain.⁴ Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian mengenai penetapan ayah

¹ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juli 2021): 98–116, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiah/article/view/2719>.

² Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 9.

³ Amiroatul Maulidina dan Mery Risqi Damayanti, “Kewarisan Anak Luar Kawin Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (Desember 2023): 261–67, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.426>.

⁴ Achmad Hasan Basri, “Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective,” *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 10–26, <https://doi.org/https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitabaca/article/view/2>.

biologis anak luar kawin masih menimbulkan kekosongan hukum pada aspek pembuktian, sehingga akan berdampak pada ketidakpastian hukum pada proses beracara. Hal ini tercermin pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak gugatan penggugat seluruhnya karena tidak dapat membuktikan secara sah ayah biologis dari sang anak. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menafsirkan dalam perkara perdata yang pada pokoknya Majelis hakim sifatnya adalah pasif, sedangkan untuk pembuktian sepenuhnya hak dari penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya ataupun hak tergugat untuk membuktikan seluruh dalil sangkalannya, dengan demikian atas permohonan penggugat agar majelis hakim memerintahkan tergugat untuk melakukan tes DNA bukanlah kewajiban majelis hakim akan tetapi hal tersebut merupakan kewajiban penggugat sendiri untuk membuktikan gugatannya. Sedangkan dalam putusan pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten No.109/PDT/2022/PT BTN Pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tinggi Banten menggunakan logika hukum berbalik, atau yang dikenal sebagai *argumentum a contrario* yakni metode penafsiran undang-undang dengan mempertimbangkan perbedaan makna antara peristiwa konkret yang dihadapi dan situasi yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membatalkan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga tergugat yang harus dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya (sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan).

Dengan adanya contoh kasus di atas memberikan gambaran bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak hanya memberikan interpretasi terhadap hak anak luar kawin dengan ayah biologisnya, akan tetapi juga berdampak pada interpretasi alat bukti serta teknik pembuktiannya. Menurut Eddy OS Hiariej, di Indonesia terdapat empat teori pembuktian yang digunakan dalam pemeriksaan perkara. Keempat teori tersebut meliputi *Positief wettelijk bewijstheorie*, *Conviction angtim*, *Conviction rasionee*, dan *Negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam penerapannya, teori pembuktian positif atau *Positief wettelijk bewijstheorie* digunakan untuk perkara perdata. Sementara itu, tiga teori lainnya, yaitu *Conviction angtim*, *Conviction rasionee*, dan *Negatief wettelijk bewijstheorie*, lebih banyak diterapkan dalam perkara pidana.⁵ Contoh kasus pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN merupakan sesuatu yang unik, oleh karena beban pembuktian terbalik di Indonesia digunakan pada kasus pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) yang menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka harta kekayaan dianggap sebagai hasil tindak pidana.

Topik ini semakin penting untuk dibahas sekarang mengingat pada kasus khusus permasalahan ayah biologis masih mengalami kekosongan hukum dan karena posisi penggugat yang lemah dan tidak mempunyai kewajiban untuk memaksa tergugat dalam hal pembuktian melalui IPTEK. Pendekatan hukum yang inovatif seperti konsep pembuktian beban terbalik menjadi penting untuk diterapkan, hal ini juga sejalan dengan hak dasar seseorang untuk mengetahui siapa orangnya. Penelitian Abd. Manab 2025 berfokus pada penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Orientasinya adalah mengatasi kesulitan pembuktian dalam perkara korupsi melalui penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berlandaskan sistem *negative wettelijk overtuiging*. Fokus utamanya berada pada efektivitas pemberantasan korupsi melalui sarana penal, meskipun berpotensi berbenturan

⁵ Ni Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal AKSES* 12, no. 2 (Desember 2020): 132–40, <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v12i2.695>.

dengan asas praduga tak bersalah.⁶ Kemudian penelitian Mardi Candra 2022 mengkaji pembuktian terbalik dalam ranah hukum ekonomi syariah, khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No. 105/2016 terkait pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil istitsmar. Pembuktian terbalik di sini didasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena pengelola modal adalah pihak yang lebih aktif dan mengetahui risiko usaha.⁷ Penelitian ini bersifat normatif-komparatif dan membandingkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berbeda dengan keduanya, penelitian ini mengkaji penerapan pembuktian terbalik dalam perkara perdata umum, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN terkait penetapan ayah biologis. Fokusnya bukan pada tindak pidana khusus maupun sengketa ekonomi syariah, melainkan pada perkara perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum keluarga. Penelitian ini menyoroti bagaimana hakim menerapkan pembuktian terbalik yang menyimpang dari asas umum perdata “*actori incumbit probatio*,” serta menilai pertimbangan hukum tersebut berdasarkan hukum positif dan hukum Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*). Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada ruang lingkup hukum (pidana, ekonomi syariah, dan perdata umum), tujuan penerapan pembuktian terbalik (penegakan hukum, tanggung jawab usaha, dan perlindungan hak anak), serta orientasi nilai keadilan yang dianalisis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang mekanisme hukum yang inovatif dalam menangani permasalahan pengakuan ibu, ayah serta anak biologis pada tahap pembuktian. Temuan penelitian ini dapat membantu memperkuat kerangka hukum teknik pembuktian serta memberikan rekomendasi praktis untuk keseragaman pemahaman penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam permasalahan penetapan ibu, ayah atau anak biologis melalui mekanisme hukum yang inovatif. Atas uraian tersebut maka penulis ingin memfokuskan pada dua permasalahan yaitu: bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut hukum positif dan hukum Islam? serta bagaimana konsep pembebanan pembuktian terbalik pada perkara pengakuan ayah biologis?.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan: perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan pembuktian, konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan teori pembuktian, asas beban pembuktian dalam hukum perdata, serta konsep pembuktian terbalik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, perbandingan digunakan untuk membandingkan konsep pembuktian terbalik dalam berbagai bidang hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kemungkinan penerapannya dalam perkara perdata terkait penetapan ayah biologis, dan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN guna menilai pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan konsep pembuktian terbalik. Kemudian didukung oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memahami aspek normatif dan nilai keadilan substantif dari penerapan pembuktian terbalik.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Gambaran Umum Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

⁶ Abd. Manab, “Sistem Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Puskapsi Law Review* 5, no. 1 (2025): 309–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53765>.

⁷ Mardi Candra Mardi, “Azas Pembuktian Terbalik Dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Wakalah Bil Istitsmar,” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 237–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2419>.

Perkara dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN merupakan perkara lanjutan dari Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng mengenai penetapan ayah biologis atas seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam perkara banding ini, pihak pembanding merupakan pihak yang sebelumnya menjadi penggugat yakni Wenny Ariani Kusumawardani sedangkan terbanding yakni Rezky Adhitya Dradjamoko sebagai tergugat dalam Pengadilan Tingkat pertama.⁸

Dalam memori banding, pihak Pembanding yang sebelumnya berstatus sebagai Penggugat mengemukakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak seluruh gugatannya. Ia menilai bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak mencerminkan prinsip keadilan karena tidak mempertimbangkan secara layak keterangan para saksi. Gambaran umum Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN termaktub dalam tabel berikut.

Gambaran Umum Putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

Memori Banding	Dalam Putusan Sela, Pembanding memohon kepada Majelis hakim sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan putusan sela pada tingkat banding; 2. Memerintahkan Pembanding beserta anaknya, Naira Kaemita Tarekat, dan Terbanding untuk melakukan tes DNA di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo atau rumah sakit lain yang ditunjuk; 3. Membebaskan seluruh biaya pemeriksaan DNA kepada Pembanding; 4. Memerintahkan agar Pembanding (Weni Ariani Kusumawardani) disumpah secara supletoir; 5. Menyatakan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Dalam pokok perkara: 1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng tanggal 3 Februari 2022; 3. Mengadili kembali dengan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, menyatakan bahwa Naira Kaemita Tarekat merupakan anak kandung dari Tergugat, dan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan sah penyitaan jaminan atas: • Sebuah rumah di Jl. Tarumanegara No. 17, Ciputat Timur, Tangerang Selatan; • Satu unit mobil Range Rover hitam B 606 GLE; 5. Memerintahkan pelaksanaan tes DNA oleh Tergugat dan Penggugat sebagai bagian dari pembuktian;
------------------------------	--

⁸ Identitas Pihak Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN

	6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Rp7.560.000.000 dan immateriil Rp10.000.000.000 kepada Penggugat; 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan (uitvoerbaar bij voorraad); 8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memiliki pandangan hukum berbeda, dimohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip keadilan dan kepatutan.
Kontra Memori Banding	Sementara itu, dalam Kontra Memori Banding, Terbanding: 1. Menolak seluruh argumen dalam memori banding Pembanding; 2. Mendukung sepenuhnya dalil bantahan dalam kontra memori; 3. Memohon agar Putusan PN Tangerang No. 746/Pdt.G/2021/PN.Tng dikuatkan; 4. Meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pembanding.
Pertimbangan Hakim	1. Bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut berpedoman pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri, Pasal 1 ayat 12 hak anak merupakan hak asasi manusia (HAM) yang wajib dilindungi oleh negara 2. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pengadilan sebelumnya (Tangerang) dengan mempertimbangkan hal hal berikut. a. Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi , dan 1 (satu) orang saksi ahli yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 dapat memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi b. Bukti yang diajukan tergugat tidak satupun yang dapat menyangkal dalil gugatan penggugat c. Bahwa dalam kasus tersebut, hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna

	menegakkan haknya sendiri maupun membatalkan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga tergugat yang harus dibebankan untuk membuktikan penyangkalannya yang diafirmasi dengan asas <i>negative non sunt probanda</i> bahwa sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan. d. Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dari penggugat dengan tergugat dan merupakan anak biologis dari tergugat karena tergugat tidak dapat membuktikan sesuai dengan ketentuan Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 setelah diputus sela.
Amar Putusan	Dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten memutus dalam amar putusannya yakni 1. Menerima gugatan penggugat/pembanding untuk Sebagian 2. Menyatakan tergugat/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum 3. Menyatakan seorang anak Perempuan bernama naira kaemita tareka merupakan anak biologis dari tergugat 4. Menolak gugatan penggugat /pembanding selebihnya 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Tingkat banding sebesar Rp 150.000
Ketentuan Hukum yang digunakan	1. Putusan MK Nomor 46/PUU/2010 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPER”) 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) 4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang peradilan ulangan di jawa dan Madura 7. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Untuk menganalisis putusan terkait penetapan ayah biologis tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum penetapan ayah biologis dalam hukum positif di Indonesia.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut Hukum Positif Indonesia

Penetapan ayah biologis memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak-hak anak. Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, menyatakan bahwa anak-anak harus memperoleh perlindungan yang setara dengan, bahkan tidak lebih rendah dari, perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa. Mengingat kondisi anak yang lebih rentan secara fisik dan psikis, negara dituntut untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, terutama dalam mencegah segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikis.⁹

Perlindungan terhadap anak di luar kawin pada dasarnya telah diakomodasi dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan bahwa "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah."

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memegang peran penting dalam menjamin perlindungan terhadap seluruh anak di Indonesia tanpa pengecualian, termasuk dalam hal hak anak untuk diasuh, serta memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya.

Sejalan dengan itu, pengaturan mengenai pengakuan anak luar kawin juga telah mendapatkan perhatian dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, baik dalam KUHPerdota, UU Perkawinan, maupun KHI. Seiring berkembangnya waktu, pada Tahun 2010 pengajuan *judicial review* dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menghasilkan pengaturan mengenai penetapan ayah biologis anak luar kawin melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dasar hukum terbaru terkait penetapan ayah biologis mengacu pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika ditafsirkan menghilangkan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum bahwa terdapat hubungan darah antara anak dan laki-laki tersebut sebagai ayahnya, maka anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, Pasal 43 ayat (1) harus dimaknai bahwa anak luar kawin berhak atas hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya apabila terdapat bukti yang mendukung. Termasuk juga, pasal pasal dalam pengaturan pengakuan anak luar kawin yang masih menasabkan anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Jika ditinjau dari, KUHPerdota, Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 280 yang menyatakan bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." Artinya, apabila seorang anak luar kawin telah diakui, maka secara hukum akan muncul hubungan keperdataan antara anak

⁹ Yuliana Surya Galih, "Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (Mei 2017): 113–33, <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.249>.

tersebut dengan ayah atau ibunya yang melakukan pengakuan.¹⁰ Maka dari itu, setelah putusan ini disahkan maka akan timbul hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dalam KHI, Pasal 103 KHI berbunyi “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya” memberikan dasar hukum bahwa penentuan atau pembuktian asal-usul seorang anak, harus dilakukan secara formal dan sah. Alat bukti utama yang diutamakan adalah akta kelahiran, karena merupakan dokumen resmi negara yang mencatat identitas anak serta orang tuanya. Namun, apabila akta kelahiran tidak tersedia atau tidak cukup jelas, maka alat bukti lainnya juga dapat digunakan misalnya tes DNA, surat pengakuan anak, atau putusan pengadilan.

Dalam ranah pembuktian, sistem pembuktian dalam hukum perdata bersifat bebas, yang berarti hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencari bukti secara aktif.¹¹ Hakim hanya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, yakni berdasarkan pada bukti yang tersedia dalam proses persidangan, bukan kebenaran mutlak sebagaimana dalam hukum pidana yang menuntut kepastian beyond reasonable doubt.¹²

Dengan demikian, teori pembuktian dalam hukum perdata menekankan penilaian rasional terhadap bukti yang diajukan serta peran aktif hakim dalam menilai kelayakan dan kekuatan alat bukti demi tercapainya putusan yang adil berdasarkan fakta yang terbukti. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 165 HIR atau Pasal 1865 KUHP, yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan klaim atas suatu hak atau menyanggah hak orang lain, maka ia berkewajiban untuk membuktikan klaim atau dalil tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara ini, pihak Pembanding atau Terbanding wajib membuktikan penyangkalannya, misalnya melalui bukti berupa hasil tes DNA.

Dalam mempertimbangkan suatu putusan, hakim juga harus tetap berlandaskan secara kuat pada prinsip kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari sistem hukum, yang berfungsi untuk menjadikan hukum bersifat positif dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Ia mengemukakan empat prinsip dasar yang berkaitan dengan kepastian hukum. ¹³

Pertama, hukum merupakan sesuatu yang bersifat positif, yaitu berupa norma atau peraturan yang resmi dan berlaku secara sah. Kedua, hukum harus berlandaskan pada kenyataan sosial, sehingga isi hukumnya mencerminkan kondisi faktual dalam masyarakat. Ketiga, rumusan hukum harus jelas dan tegas agar tidak menimbulkan multitafsir serta dapat diterapkan dengan mudah. Keempat, hukum yang berlaku tidak seharusnya diubah secara sembarangan agar tercipta stabilitas dan konsistensi dalam penerapannya. Dengan kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui dan memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga terhindar dari ketidakpastian atau perlakuan yang diskriminatif.

Namun demikian, Radbruch juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan. Ia menegaskan bahwa apabila suatu hukum positif secara nyata bertentangan dengan prinsip keadilan yang fundamental, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi dan harus ditundukkan oleh nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam relasi antara

¹⁰ Veni Apreliasari, Dwi Putra Jaya, dan Sandi Aprianto, “Study of the Legalization of Children Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and Legislation,” *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 1 (April 2023): 65–80, <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i1.3896>.

¹¹ Fauziah Lubis Dkk., “Ex Officio Hakim Dalam Menemukan Hukum,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 5, No. 2 (Mei 2025): 1128–49, <https://doi.org/10.53363/Bureau.V5i2.607>.

¹² Lubis dkk.

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *CREPIDO* 1, no. 1 (Juli 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1>.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, keadilan harus ditempatkan sebagai nilai tertinggi.¹⁴

Berdasarkan dasar hukum dan teori kepastian penetapan ayah biologis tersebut, selanjutnya dapat dianalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Hakim menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 7 ayat (1). Hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dianggap sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara. Dengan berpegang pada prinsip ini, hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan asas keadilan substantif yang melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, tanpa diskriminasi terhadap status anak yang lahir di luar perkawinan.¹⁵ Dengan demikian, hakim telah memenuhi unsur perlindungan hak anak yang diakui sebagai hak asasi manusia.

Pertimbangan selanjutnya Majelis hakim menilai bahwa pihak Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi dan satu saksi ahli di persidangan. Saksi ahli menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, asalkan dapat dibuktikan melalui alat bukti berbasis ilmu pengetahuan. Selain itu, dua orang saksi dari pihak Pembanding juga memperkuat fakta adanya hubungan antara Pembanding dengan Terbanding. Di sisi lain, hakim mencermati bahwa pihak Terbanding tidak mampu memberikan bantahan atau pembuktian yang memadai atas dalil tersebut, sehingga hakim menyimpulkan bahwa klaim pihak Pembanding telah terbukti. Dengan pertimbangan itu, hakim memutus perkara sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam Putusan MK.

Dalam aspek pembuktian, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan suatu dalil atau mengklaim suatu hak, wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut untuk mendukung haknya atau membantah hak orang lain.¹⁶ Berdasarkan prinsip ini, hakim menilai bahwa pihak Terbanding seharusnya membuktikan bahwa ia bukan ayah biologis dari anak tersebut sebagai bentuk pembelaan haknya sendiri. Karena dari pembuktian itulah perkara ini dapat menjadi jelas. Dengan demikian, hakim telah menerapkan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Namun dalam hal ini, penulis memberikan catatan terkait asas yang digunakan hakim saat menerapkan pasal tersebut, yakni asas *Negativa Non Sunt Probanda*. Asas ini merupakan prinsip penting dalam hukum pembuktian yang menegaskan bahwa pihak yang mengajukan dalil positiflah yang wajib membuktikan, sementara pihak yang menyanggah dengan dalil negatif tidak dibebani kewajiban pembuktian.¹⁷ Dengan demikian, seharusnya pihak Pembanding yang membuktikan dalilnya melalui alat bukti yang sah, seperti tes DNA. Dalam pertimbangan yang diputuskan hakim, sebaiknya digunakan istilah dan argumentasi yang lebih sesuai dengan substansi perkara. Hakim perlu secara tegas menyatakan atau menyusun dalil yang mewajibkan pihak tergugat menjalani tes DNA, mengingat pihak penggugat memang tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan

¹⁴ Muklis Al'Anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum* 9, no. 1 (April 2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

¹⁵ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (Juni 2020): 57–82, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

¹⁶ Achmad Hasan Basri, "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 60–67, <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i2.606>.

¹⁷ Athoillah Azizul Hamidi, "Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Asas *Negativa Non Sunt Probanda* Dalam Putusan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/Pt Btn)" (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2024), 18.

pembuktian tersebut secara sepihak. Hal ini karena penetapan status anak biologis memerlukan tes DNA dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, menurut penulis, penerapan asas *Negativa Non Sunt Probanda* dalam perkara ini kurang tepat, sebab tidak sesuai dengan makna dan konteks penggunaan asas tersebut.

Hakim juga menilai bahwa satu-satunya cara untuk memastikan kebenaran perkara ini adalah melalui pemeriksaan DNA antara Terbanding dan anak yang bersangkutan. Namun, pemeriksaan tersebut tetap tidak dilakukan oleh Terbanding meskipun kesempatan telah diberikan melalui putusan sela. Menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut sudah tepat karena langkah tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perkara ini. Pertimbangan hakim tersebut telah sejalan dengan ketentuan mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, serta telah sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan 1865 KUHPer meski terdapat beberapa asas yang tidak sesuai.

Dalam situasi seperti ini, hakim perlu melakukan konstruksi atau penemuan hukum yang merujuk pada asas-asas dasar dalam teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, mencerminkan realitas sosial, dirumuskan secara jelas, dan dijalankan secara konsisten.¹⁸ Kepastian hukum memberi masyarakat kemampuan untuk memperkirakan akibat hukum dari tindakannya yang juga menggarisbawahi jika hukum positif bertentangan dengan keadilan yang mendasar, maka keadilan harus diutamakan sebagai nilai tertinggi dibanding kepastian dan kemanfaatan.¹⁹ Begitu pula dengan pertimbangan hakim saat ini, dapat dilihat bahwa hakim tidak hanya berpegang pada prosedur formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dalam konteks perkara ini, hakim memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk membuktikan melalui tes DNA sebagai upaya mencapai kebenaran materiil. Ketika Terbanding tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, hakim kemudian memutus perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang tersedia, sekaligus memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap memberikan kejelasan hukum bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan, sehingga keputusan hakim menjadi wujud konkret dari pertimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga dapat dibaca sebagai cerminan dari paradigma hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam putusan ini hakim tidak menempatkan hukum sekadar sebagai kumpulan norma yang bersifat normatif-positif semata, melainkan sebagai alat yang harus mampu menjawab problematika konkret yang muncul di tengah masyarakat.²⁰ Ketika pembuktian melalui tes DNA tidak dilakukan oleh Terbanding, hakim tidak berhenti pada formalitas pembuktian saja, tetapi mengambil sikap untuk memastikan adanya penyelesaian yang berorientasi pada keadilan. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dalam putusan ini difungsikan secara progresif, yakni sebagai sarana untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, khususnya hak anak untuk mendapatkan kejelasan status hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim tersebut selaras dengan ketentuan hukum positif, mencerminkan prinsip kepastian hukum, sekaligus merefleksikan gagasan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan keadilan substantif.

¹⁸ Muwahid Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA* 7, no. 1 (Juni 2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

¹⁹ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, dan Agus Rohmad Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby)," *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariat.v10i1.6725>.

²⁰ Rahardjo, *Hukum Responsif Pilihan Di Masa Transisi*, 131.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut Hukum Islam

Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menurut Hukum Islam diawali dengan menelaah dan menuntaskan konsep nasab dalam hukum Islam. Secara istilah, terdapat berbagai definisi mengenai nasab. Salah satunya disampaikan oleh Ahmad Rafiq, yang menyatakan bahwa nasab merupakan hubungan kemahraman antara seorang anak dengan ayahnya.²¹ Dalam pengertian lain, nasab merujuk pada hubungan antara dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah. Secara lebih luas, nasab mencakup hubungan kekeluargaan, seperti ikatan darah antara anak dan ayah, ayah dan kakek, kakek dan cucu, serta seterusnya. Dalam arti sempit, nasab dapat diartikan sebagai keturunan atau anak, sedangkan dalam konteks yang lebih luas, nasab mencakup hubungan kekerabatan yang terbentuk karena adanya ikatan darah, baik yang berasal dari pernikahan yang sah, tidak sah (fasid), maupun dari hubungan yang syubhat.²² Dengan mencermati definisi nasab yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nasab lebih mengarah pada ikatan hukum, bukan semata-mata pada hubungan darah secara biologis. Hal ini disebabkan karena tidak semua hubungan darah secara biologis dapat dianggap sebagai hubungan nasab.

Sebagai contoh, dalam kasus anak yang lahir dari perzinahan, secara biologis ia memiliki hubungan darah dengan pria yang menjadi ayah biologisnya, namun secara hukum tidak dianggap memiliki hubungan nasab dengannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasab ditentukan berdasarkan ikatan hukum, bukan sekadar hubungan darah. Oleh karena itu, nasab dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang menimbulkan status kekeluargaan, seperti hubungan antara kakek, ayah, anak, cucu, saudara, paman, keponakan, dan sebagainya.

Penetapan nasab dalam Islam memiliki landasan kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. dalam Surah Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٌ

Artinya: *Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāhara (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa*²³

Salah satu aspek penting dalam pembahasan mengenai nasab adalah bagaimana cara menetapkan ada atau tidaknya hubungan nasab antara seseorang dengan orang lain. Dalam hukum Islam, terdapat metode penetapan nasab yang telah disepakati para ulama, serta metode yang masih menjadi perbedaan pendapat. Dalam hukum Islam, penetapan nasab atau garis keturunan memiliki beberapa metode yang diakui, di antaranya sebagai berikut:²⁴

a. Al-Firasy (hak ranjang)

Anak yang lahir dari pernikahan yang sah maupun pernikahan yang cacat (fasid) tetap dinisbatkan kepada suami dari ibu anak tersebut, asalkan terpenuhi syarat-syarat seperti kemungkinan adanya hubungan biologis dengan suami, serta kelahiran terjadi minimal enam bulan setelah akad nikah berlangsung.

Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dari air mani, kemudian dikaruniakan keturunan dan hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan nasab erat kaitannya dengan perkawinan yang sah.

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 14.

²² Muhammad Syauqy, "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu," *Journal Smart Law* 1, no. 2 (April 2023): 127–39, <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/207>.

²³ "Surat Al-Furqan Ayat 54 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," diakses 2 Juli 2025, <https://tafsirweb.com/6310-surat-al-furqan-ayat-54.html>.

²⁴ Syukria Hannum, "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam: (Ditinjau Dari Maqoshid Syariah)," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 174–91, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>, 180

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga mempertegas hal ini,

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرْأَسِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
Artinya, “Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan), Nabi saw. bersabda: *anak itu milik pemilik ranjang, dan bagi pelacur adalah batu (hukuman rajam)*” (HR. Bukhari)

Bahwa “anak adalah milik pemilik tempat tidur,” yang berarti bahwa anak yang lahir dari pernikahan sah secara otomatis dinasabkan kepada ayahnya. Hadis ini menjadi dasar utama dalam hukum Islam untuk menisbatkan seorang anak kepada ayahnya, khususnya dalam perkara hak waris, pengasuhan, dan status hukum anak. Pada dasarnya, penetapan status nasab dilakukan karena adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri²⁵

b. Al-Iqrar (pengakuan)

Nasab juga dapat ditetapkan melalui pengakuan dari seorang ayah yang menyatakan bahwa seorang anak adalah keturunannya, selama tidak ada pihak lain yang mengajukan bantahan atau keberatan yang sah.

c. Al-Bayyinah (bukti yang kuat)

Dalam hukum pembuktian Islam dikenal prinsip al-bayyinah ‘alā al-mudda‘i wa al-yamīn ‘alā man ankara, yang berarti bahwa pihak yang mengajukan klaim wajib menghadirkan bukti, sedangkan pihak yang menyangkal dapat memperkuat posisinya dengan sumpah. Prinsip ini pada dasarnya menempatkan beban pembuktian pada penggugat. Namun dalam beberapa kondisi tertentu, beban pembuktian dapat bergeser apabila pihak yang digugat berada pada posisi yang lebih mengetahui fakta yang disengketakan. Dalam konteks penetapan ayah biologis, laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis memiliki akses yang lebih besar untuk membuktikan atau menyangkal hubungan biologis tersebut, misalnya melalui tes DNA. Dengan demikian, konsep pembuktian terbalik tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip bayyinah, sepanjang penerapannya bertujuan untuk mencapai keadilan dan mengatasi kesulitan pembuktian bagi pihak yang lebih lemah, seperti anak atau ibu yang mengajukan klaim..

d. Al-Qiyafah (analisis kemiripan fisik)

Metode ini dilakukan dengan mengamati kemiripan ciri fisik antara anak dengan pihak yang diduga sebagai ayah. Cara ini merupakan metode tradisional yang digunakan sebelum teknologi modern. Tes DNA pada dasarnya memiliki tujuan yang serupa dengan qiyāfah, yaitu untuk memastikan hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Qiyāfah bersifat empiris dan observasional, sedangkan tes DNA menggunakan pendekatan ilmiah berbasis teknologi genetika yang memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks ini, tes DNA dapat dipandang sebagai pengembangan modern dari konsep qiyāfah, karena keduanya sama-sama bertujuan menemukan hubungan biologis melalui indikator kemiripan. Dengan demikian, secara metodologis tes DNA dapat dianalogikan dengan qiyāfah, namun dengan tingkat kepastian yang lebih kuat sehingga lebih relevan digunakan dalam pembuktian perkara nasab pada masa sekarang.

e. Istifadhah (pengetahuan umum atau syuhrah)

Jika hubungan nasab tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat umum dan menjadi pengetahuan publik tanpa ada bantahan, maka hubungan nasab tersebut dianggap sah secara hukum.

²⁵ Nurshadiq Sandimula, “Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi,” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, no. 1 (2020), diakses pada 2 Juli 2025, 55-65.

f. Qorinah

Dalam hukum Islam, qarīnah merupakan salah satu bentuk alat pembuktian yang digunakan untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa hukum melalui indikasi, tanda, atau keadaan yang mengarah pada suatu fakta tertentu. Secara etimologis, kata qarīnah berasal dari bahasa Arab qarana–yaqrinu yang berarti sesuatu yang menyertai atau menunjukkan hubungan dengan hal lain. Dalam konteks hukum, qarīnah dipahami sebagai petunjuk kuat yang dapat mengarahkan hakim pada kesimpulan mengenai suatu peristiwa yang dipersengketakan.

Para ulama fikih menjelaskan bahwa qarīnah tidak selalu berdiri sendiri sebagai bukti utama seperti syahādah (kesaksian) atau iqrār (pengakuan), namun qarīnah dapat memperkuat atau bahkan menggantikan alat bukti lain ketika bukti langsung sulit diperoleh. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *At-Turuq al-Hukmiyyah* menjelaskan bahwa hakim diperbolehkan menggunakan qarīnah yang kuat untuk menemukan kebenaran apabila alat bukti lain tidak tersedia, selama qarīnah tersebut dapat memberikan keyakinan rasional kepada hakim. Dengan demikian, qarīnah berfungsi sebagai alat pembuktian tidak langsung yang membantu hakim memahami fakta yang sebenarnya terjadi.²⁶

Dalam konteks perkara penetapan ayah biologis, konsep qarīnah menjadi sangat relevan karena pembuktian hubungan biologis sering kali menghadapi kesulitan pembuktian (*evidentiary difficulty*). Tidak selalu tersedia saksi yang mengetahui hubungan antara ibu dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis. Oleh karena itu, penggunaan indikasi atau bukti ilmiah menjadi penting untuk membantu hakim menentukan hubungan nasab secara lebih objektif.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memungkinkan digunakannya tes DNA sebagai alat pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah. Dalam perspektif hukum Islam, tes DNA dapat dipandang sebagai bentuk qarīnah ilmiah (*scientific circumstantial evidence*) karena memberikan petunjuk yang sangat kuat mengenai hubungan genetik antara dua individu. Akurasi tes DNA yang sangat tinggi menjadikannya sebagai indikasi yang kuat untuk menunjukkan adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya. Jika dibandingkan dengan konsep klasik dalam fikih, penggunaan tes DNA juga memiliki kemiripan dengan metode qiyāfah, yaitu teknik penentuan nasab melalui pengamatan kemiripan fisik antara anak dan orang tuanya oleh seorang ahli. Namun, jika qiyāfah hanya didasarkan pada pengamatan empiris, tes DNA memberikan pembuktian ilmiah yang jauh lebih akurat dan objektif. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa tes DNA dapat diposisikan sebagai bentuk qarīnah yang lebih kuat dibandingkan metode qiyāfah tradisional.

Dalam perkara pengakuan ayah biologis, qarīnah dalam bentuk tes DNA dapat berperan penting untuk melindungi hak anak. Anak yang lahir di luar perkawinan sering mengalami kesulitan untuk membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya. Apabila pembuktian hanya bergantung pada saksi atau pengakuan, maka hak anak berpotensi tidak terpenuhi. Dengan adanya qarīnah ilmiah seperti tes DNA, hakim memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan hubungan nasab sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya, seperti pengakuan identitas, nafkah, dan perlindungan hukum. Selain itu, penggunaan qarīnah dalam pembuktian nasab juga sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan terhadap nasab merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penggunaan

²⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah., n.d.).

metode pembuktian yang mampu memastikan hubungan biologis secara lebih akurat dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga keturunan dan melindungi hak anak. Dengan demikian, qarinah dalam bentuk bukti ilmiah seperti tes DNA dapat menjadi instrumen penting dalam pembuktian ayah biologis. Qarinah tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk tambahan, tetapi juga dapat membantu hakim mencapai keadilan substantif, terutama dalam perkara yang sulit dibuktikan melalui alat bukti klasik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan selama bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan melindungi hak-hak manusia.

g. Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-dzari'ah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan menutup jalan menuju terjadinya kemudharatan. Prinsip ini digunakan untuk mencegah suatu tindakan yang secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam konteks pembuktian ayah biologis, penerapan tes DNA dan mekanisme pembuktian yang lebih fleksibel dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap anak luar kawin. Jika hukum tidak memberikan mekanisme pembuktian yang memadai, maka anak berpotensi kehilangan hak-haknya seperti pengakuan nasab, nafkah, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti tes DNA serta kemungkinan penerapan pembuktian terbalik dapat dipandang sejalan dengan prinsip sadd al-dzari'ah, karena bertujuan mencegah kerugian yang lebih besar, khususnya bagi anak yang berada dalam posisi rentan.

Dalam fikih, penetapan nasab melalui pengakuan dikenal dengan dua istilah, yaitu *ilhāq* dan *iqrār al-nasab*. Dalam kitab-kitab fikih klasik, istilah yang lebih sering digunakan adalah *iqrār al-nasab*, sementara istilah *ilhāq* jarang ditemukan. Secara definisi, baik *ilhāq* maupun *iqrār al-nasab* mengacu pada pernyataan atau informasi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak terhadap pihak lain, khususnya hak yang berkaitan dengan hubungan nasab.²⁷

Pengakuan nasab dalam hal ini dapat dimaknai sebagai proses pengesahan hubungan antara seorang ayah dengan anaknya melalui pernyataan yang disertai bukti dan saksi bahwa seseorang adalah anaknya yang sah. Berdasarkan pengertian tersebut, *ilhāq* dan *iqrār al-nasab* dipandang sebagai salah satu metode dalam menetapkan hubungan nasab. Seorang individu dapat mengakui orang lain sebagai anak atau kerabatnya. Menurut Abdul Majid, metode pengakuan ini dapat diterapkan terhadap anak yang tidak diketahui asal-usulnya, maupun terhadap anak yang status nasabnya masih diragukan.²⁸ Terkait anak yang tidak diketahui nasabnya, seperti dalam kasus anak hasil zina, para ulama masih memiliki perbedaan pandangan mengenai apakah anak tersebut dapat diakui oleh pria yang menjadi penyebab kelahirannya.

Beberapa ulama, seperti Ishaq bin Rahawayh yang dikutip oleh Hamid Sarong, membolehkan pengakuan anak zina oleh pria pezina sebagai ayahnya. Namun, hal ini dibolehkan dengan syarat bahwa pria tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan. Menurut Ishaq bin Rahawayh, pengakuan terhadap anak zina diperbolehkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak, agar ia tidak kehilangan status nasabnya.²⁹ Ibnul Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan:³⁰ “Anak zina tetap dapat diakui oleh laki-laki pezina dan memiliki hubungan mahram kepada kedua orang tuanya,

²⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 75

²⁸ Abdul Majdid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Terj: Fadly dan Ahmad Khotib)* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 545-550.

²⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 174.

³⁰ Ibn Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam al-Muwaq'if: Panduan Hukum Islam, (Terj: Asep Saifullah FM dan Kamaluddin Sa'idiyathulharamain)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 856

sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun”

Secara khusus, menurut pendapat Ibnu Qayyim, anak hasil zina masih dapat diakui oleh ayah biologisnya. Namun, pengakuan tersebut hanya berdampak pada tetapnya hubungan mahram antara anak dengan ayahnya (artinya mereka tidak boleh menikah), Sementara itu, dalam hal hak waris, pemberian nafkah, dan status sebagai wali dalam pernikahan, pengakuan tersebut tidak memberikan konsekuensi hukum. Dengan kata lain, seorang pria yang menyebabkan lahirnya seorang anak dapat mengakui anak tersebut sebagai anaknya selama memenuhi syarat-syarat tertentu.³¹ Namun demikian, menurut mayoritas ulama (jumhur), anak zina tidak dapat diakui sebagai anak oleh pria pezina, dan pria tersebut tidak berhak menetapkan nasab anak tersebut. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan hubungan nasab. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa para ulama masih memperdebatkan validitas pengakuan atau *iqrār al-nasab* sebagai metode sah dalam penetapan nasab.

Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya karena hubungan tersebut tidak sah menurut syariat. Konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hak waris, nafkah, maupun status perwalian dari pihak ayah biologis.³² Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang membolehkan pengakuan terbatas terhadap anak zina, meskipun pengakuan tersebut hanya berdampak pada aspek hukum mahram yakni adanya larangan untuk menikah tanpa melibatkan hak-hak perdata seperti warisan, wali nikah, atau nafkah. Lebih luas lagi, Ishaq bin Rahawayh menyatakan bahwa pengakuan anak zina oleh pria yang menzinai ibunya diperbolehkan selama tidak secara langsung menyebutkan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan, dengan tujuan untuk melindungi hak dan identitas anak.³³

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN lebih dekat dengan konsep *iqrār al-nasab* atau pengakuan nasab dalam hukum Islam. Meskipun pengakuan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh ayah biologis, hakim menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya melalui proses pembuktian ilmiah dan keterangan saksi, yang substansinya mengarah pada penetapan status nasab. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ishaq bin Rahawayh yang membolehkan pengakuan terhadap anak luar nikah dalam rangka menjaga hak-hak anak dan melindungi kehormatannya, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang tetap menolak pengakuan nasab bagi anak hasil zina. Putusan ini juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, terutama dalam aspek *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), karena bertujuan menghindarkan anak dari stigma sosial dan memastikan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak dasarnya. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan corak hukum Islam yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak, serta tetap berpijak pada hukum positif yang berlaku.

Konsep Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Perkara Pengakuan Ayah Biologis

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 109/PDT/2022/PT BTN dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya, khususnya dalam aspek sistem pembuktian. Dalam perkara ini, majelis hakim menerapkan pendekatan pembuktian terbalik (*reversed burden of*

³¹ Al Jauziyyah, 497 dan 502

³² Al Mukhrijal, “Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina (Studi Terhadap Penetapan Hubungan Mahram Dan Hak-hak Keperdataan Anak Zina)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 29.

³³ Al Mukhrijal, 12.

proof), suatu metode yang jarang diterapkan dalam praktik hukum perdata Indonesia. Mekanisme ini mengharuskan tergugat untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, yang secara prinsip bertolak belakang dengan kaidah umum hukum perdata, dimana penggugatlah yang memikul beban pembuktian atas dalil-dalilnya.

Sistem pembuktian terbalik umumnya lebih dikenal dan diterapkan dalam hukum pidana atau hukum administrasi, terutama dalam perkara yang melibatkan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan finansial lainnya.³⁴ Dalam hukum perdata, sistem ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata maupun hukum acara perdata.³⁵ Meski demikian, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembuktian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak yang mengklaim suatu hak atau peristiwa harus membuktikannya; Pasal 1866 yang mengatur alat-alat pembuktian; serta Pasal 1867 yang merinci bukti tertulis. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 163 HIR (atau Pasal 283 RBg) yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengajukan dalil harus memberikan bukti. Dalam situasi tertentu, misalnya ketika penggugat menghadapi pihak yang memiliki otoritas, sumberdaya, atau akses terhadap bukti pengalihan beban pembuktian kepada tergugat menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dan mendorong akuntabilitas.³⁶

Jika direfleksikan dari sudut pandang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur mekanisme pembuktian yang memberikan beban pembuktian tertentu kepada terdakwa. Ketentuan ini dijelaskan dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan adalah *pembuktian terbalik* dengan karakter terbatas atau seimbang. Artinya, terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi serta diwajibkan memberikan informasi mengenai seluruh kekayaannya, termasuk kekayaan istri atau suami, anak-anak, maupun pihak lain baik individu maupun korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum tetap memegang tanggung jawab utama untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan.³⁷

Penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam hukum perdata Indonesia masih termasuk dalam wilayah yang relatif baru dan belum banyak dijabarkan secara komprehensif dalam regulasi. Pengembangan pendekatan ini memerlukan kajian lebih lanjut, baik secara normatif maupun praktik peradilan, guna memastikan bahwa penerapannya tidak hanya efektif tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak konstitusional para pihak. Penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam hukum perdata harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.³⁸

Dalam hukum perdata, sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam UU PK. Pasal 22 UUPK menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, ketentuan tersebut masih terbatas pada upaya pelarangan dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha, tanpa secara eksplisit memberikan hak bagi konsumen yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang ditanggungnya.³⁹ Perlindungan konsumen dalam

³⁴ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (April 2021): 199–218, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.

³⁵ Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak Dkk., "Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, No. 10 (14 Juni 2024): 11–20, <https://doi.org/10.3783/Causa.V4i10.3831>.

³⁶ Simanjuntak dkk, Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia, 13.

³⁷ Dealita Dwitarani, "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)," *Verstek* 10, no. 2 (Agustus 2022): 336, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638>.

³⁸ Simanjuntak Dkk., "Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Pengadilan Di Indonesia," 15.

³⁹ Kusmayanti, "Problematisasi Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," 25.

regulasi ini belum sepenuhnya berpihak pada pemulihan hak-hak korban. Dalam praktik penyelesaian sengketa, mekanisme pembuktian terbalik yang mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha merupakan bagian dari metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan mempermudah hakim dalam memperoleh alat bukti. Pendekatan ini dinilai tepat dalam perlindungan konsumen, karena mampu mendorong tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat yang menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat meningkatkan kesadaran produsen akan pentingnya jaminan kualitas produk.⁴⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian terbalik secara normatif umumnya hanya dikenal dalam hukum pidana khusus, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks tersebut, undang-undang secara eksplisit membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.

Hukum perdata pada umumnya berlaku asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan dalil wajib membuktikan dalilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkara hakim membebankan pembuktian kepada pihak tergugat, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pembuktian terbalik dalam arti normatif. Dalam konteks perkara penetapan ayah biologis sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN, mekanisme yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai pengalihan beban pembuktian secara situasional (*shifting burden of proof*). Pengalihan tersebut muncul karena adanya kesulitan pembuktian (*evidentiary difficulty*) yang dihadapi oleh pihak penggugat, terutama dalam hal pembuktian hubungan biologis yang secara faktual lebih mudah dibuktikan oleh pihak yang diduga sebagai ayah biologis melalui tes DNA. Dengan demikian, penggunaan istilah pembuktian terbalik dalam perkara ini tidak sepenuhnya menggambarkan pembalikan beban pembuktian secara normatif sebagaimana dikenal dalam hukum pidana khusus. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan konstruksi penalaran hakim untuk mengatasi kesulitan pembuktian dan mencapai keadilan substantif, sehingga lebih tepat dipahami sebagai pergeseran beban pembuktian dalam kondisi tertentu.

Penegasan ini penting agar tidak menimbulkan ambiguitas teoretis, serta untuk membedakan antara pembuktian terbalik yang bersumber dari ketentuan undang-undang dengan pengalihan beban pembuktian yang muncul dari interpretasi hakim dalam menghadapi keterbatasan alat bukti. Penerapan konstruksi penalaran hakim untuk mengatasi kesulitan pembuktian dan mencapai keadilan substantif dalam penetapan ayah biologis merupakan bentuk pembaruan hukum dalam hukum perdata modern, dan sejalan dengan perlindungan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa "sesuatu yang sulit dibuktikan harus dibuktikan oleh pihak lawan sesuai dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda*,".

Penolakan tergugat untuk melakukan tes DNA menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun secara asas, dalam hukum pembuktian dikenal prinsip *negativa non sunt probanda* yang berarti bahwa pihak yang mengajukan klaim (dalam hal ini penggugat) berkewajiban untuk membuktikan klaimnya, bukan pihak tergugat yang harus membuktikan bahwa klaim tersebut tidak benar, majelis hakim dalam perkara ini menafsirkan secara berbeda. Dalam kondisi pembuktian yang sulit, khususnya ketika pembuktian hanya dapat dilakukan melalui teknologi yang hanya dapat dijalani atas partisipasi aktif tergugat, maka beban pembuktian secara praktis dapat dialihkan kepada tergugat.

⁴⁰ Rudolf Sam Mamengko, "Pembuktian Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Ganti Rugi Oleh Konsumen Terhadap Pelaku Usaha," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2020): 172–78.

Penafsiran ini tentu menimbulkan perdebatan, sebab secara konseptual, asas *negativa non sunt probanda* tidak mengatur demikian. Namun, majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa tergugat secara pasif menghindari pembuktian, yang secara logis justru menimbulkan dugaan kuat akan kebenaran klaim penggugat. Oleh karena itu, hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa pun yang mengaku memiliki hak atau membantah hak orang lain, wajib membuktikan klaimnya tersebut. Dalam konteks ini, apabila tergugat bersikukuh menyatakan bahwa ia bukan ayah biologis dari anak yang dimaksud, maka seharusnya ia juga proaktif membuktikan kebenaran klaim tersebut, termasuk melalui tes DNA.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara penetapan ayah biologis tidak semata-mata mengikuti aturan formil, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substantif dalam hukum. Dalam kerangka inilah relevansi teori Gustav Radbruch menjadi penting, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai peran negara dalam penetapan ayah biologis melalui putusan pengadilan, seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum bertujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai peran negara dalam penetapan ayah biologis melalui putusan pengadilan, seperti yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten.⁴¹

1. Keadilan

Keadilan adalah nilai utama dalam hukum. Dalam perkara penetapan ayah biologis, negara harus menjamin bahwa proses persidangan berlangsung adil bagi semua pihak, khususnya anak sebagai subjek hukum. Dalam Putusan PT Banten, prinsip keadilan tampak melalui keberanian hakim menggunakan pendekatan progresif demi melindungi hak anak, termasuk mengakui hubungan biologis meski lahir dari hubungan diluar pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pengadilan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

2. Kepastian Hukum

Putusan hakim dalam perkara penetapan ayah biologis secara tegas mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, karena memberikan status hukum yang jelas terhadap anak yang sebelumnya berada dalam posisi rentan secara yuridis maupun sosial. Dalam sistem hukum, kepastian hukum tidak hanya menuntut kejelasan norma, tetapi juga konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum. Hakim dalam perkara ini tidak hanya merujuk pada ketentuan formil seperti KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar progresif untuk mengakui hubungan perdata antara anak dan ayah biologis, meskipun tanpa ikatan perkawinan sah.

Dengan menetapkan hubungan hukum secara eksplisit, hakim menghilangkan ambiguitas status anak, yang sebelumnya hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Tanpa putusan ini, anak akan terus berada dalam kekosongan hukum, yang bertentangan dengan asas perlindungan anak dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka dari itu, pertimbangan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menegaskan kejelasan status hukum anak, sebagai bentuk konkret dari jaminan kepastian hukum dalam negara hukum Indonesia.

3. Kemanfaatan

Putusan Pengadilan Tinggi Banten memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam aspek kemanfaatan hukum bagi para pihak serta potensi menjadi yurisprudensi bagi perkara serupa dimasa mendatang. Kompleksitas perkembangan hukum, kemajuan teknologi seperti penggunaan tes DNA sebagai alat bukti ilmiah serta karakteristik spesifik dari suatu perkara menuntut adanya fleksibilitas dalam penerapan asas

⁴¹ Julyano dan Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.",²⁶

yang digunakan oleh hakim. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan konsep dan mekanisme pembuktian terbalik yang lebih komprehensif dan terstruktur, guna memastikan keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perumusan ini dapat dilakukan melalui legislasi yang lebih adaptif, pedoman teknis Mahkamah Agung.

Konsep pembebanan pembuktian terbalik dalam perkara pengakuan ayah biologis pada dasarnya tidak sepenuhnya merupakan pembuktian terbalik dalam arti normatif sebagaimana dikenal dalam hukum pidana khusus. Dalam hukum perdata tetap berlaku asas umum *actori incumbit probatio* yang menempatkan kewajiban pembuktian pada pihak yang mendalilkan suatu hak. Namun dalam perkara penetapan ayah biologis, hakim dapat menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui mekanisme pengalihan beban pembuktian secara situasional (*shifting burden of proof*). Pengalihan tersebut muncul karena adanya kesulitan pembuktian (*evidentiary difficulty*) yang dihadapi oleh pihak penggugat, khususnya anak atau ibu yang menuntut pengakuan ayah biologis. Dalam kondisi tersebut, pihak laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis berada pada posisi yang lebih memungkinkan untuk membuktikan atau menyangkal hubungan biologis melalui sarana ilmiah seperti tes DNA. Oleh karena itu, hakim dapat membebankan kewajiban pembuktian kepada pihak tergugat untuk menyangkal dalil yang diajukan penggugat.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/Pdt/2022/PT BTN menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam menilai pembuktian hubungan ayah biologis. Dari perspektif hukum positif, hakim tidak hanya menerapkan asas pembuktian perdata secara kaku sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata, tetapi juga mempertimbangkan kesulitan pembuktian yang dihadapi penggugat. Oleh karena itu, hakim membuka kemungkinan pengalihan beban pembuktian kepada tergugat untuk menyangkal dalil yang diajukan, sejalan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Penggunaan alat bukti ilmiah seperti tes DNA dapat dianalogikan dengan konsep *qiyāfah* dan *qarīnah* dalam fikih untuk menetapkan hubungan nasab. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak hanya mencerminkan perkembangan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan nilai keadilan dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi hak anak.

Konsep pembebanan pembuktian terbalik dalam perkara pengakuan ayah biologis lebih tepat dipahami sebagai pergeseran beban pembuktian yang bersifat situasional guna mencapai keadilan substantif dan memberikan perlindungan hukum bagi anak. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat pembuktian, serta bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak terhadap identitas dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Daftar Pustaka

- Al'nam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 9, no. 1 (April 2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.
- Al-Jawziyyah Ibn Qayyim, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.)
- Al Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaq'in: Panduan Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Asep Saifullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- Al Mukhrijal. "Pandangan Ibnu Qayyim tentang Status Anak Zina (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-hak Keperdataan Anak Zina)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Apreliasari, Veni, Dwi Putra Jaya, dan Sandi Aprianto. "Study of the Legalization of Children Outside of Marriage in the Perspective of the Marriage Law Number 16 of 2019 and Legislation." *Jurnal Hukum Sebasen* 9, no. 1 (April 2023): 65–80. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i1.3896>.
- Basri, Achmad Hasan. "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 60–67. <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i2.606>.
- . "Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective." *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 10–26. <https://ejournal.kitabaca.id/index.php/kitaabaca/article/view/2>.
- Candra, Mardi. "Azas Pembuktian Terbalik dalam Sengketa Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah bil Istitsmar." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 237–59. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2419>.
- Dealita, Dwitarani. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)." *Verstek* 10, no. 2 (Agustus 2022): 336. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67638>.
- Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, dan Agus Rohmad Solihin. "Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79–94. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.
- Galih, Yuliana Surya. "Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (Mei 2017): 113–33. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.249>.
- Hamidi, Athoillah Azizul. "Analisis Yuridis tentang Penggunaan Asas Negativa Non Sunt Probanda dalam Putusan Penetapan Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pdt.G/2022/PT BTN)." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Hannum, Syukria. "Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam (Ditinjau dari Maqashid Syariah)." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 174–91. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1844>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1>.
- Lasmadi, Sahuri, dan Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (April 2021): 199–218. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218>.
- Lubis, Fauziah, dkk. "Ex Officio Hakim dalam Menemukan Hukum." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (Mei 2025): 1128–49. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.607>.
- Maulidina, Amirotul, dan Mery Risqi Damayanti. "Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/UUP-VIII/2010." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (Desember 2023): 261–67. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.426>.
- Manab, Abd. "Sistem Penerapan Asas Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Puskapsi Law Review* 5, no. 1 (2025): 309–21. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53765>.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Mamengko, Rudolf Sam. "Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Gugatan Ganti Rugi oleh Konsumen terhadap Pelaku Usaha." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2020): 172–78.
- Mathlub, Abdul Majdid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Diterjemahkan oleh Fadly dan Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Al-Hukama* 7, no. 1 (Juni 2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (Juli 2021): 98–116. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/2719>.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Sandimula, Nurshadiq. "Status dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (2020).
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika, dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal AKSES* 12, no. 2 (Desember 2020): 132–40. <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v12i2.695>.
- Simanjuntak, Angelica Clara Anaztasia, dkk. "Analisis Pengaruh Sistem Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Pengadilan di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024): 11–20. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3831>.
- Sujana, Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- Syauqy, Muhammad. "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Batal karena Wali Tidak Sah di Pangkalan Susu." *Journal Smart Law* 1, no. 2 (April 2023): 127–39.
- Wahyudi, Tegar Sukma, dan Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (Juni 2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.